

## BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang analisis perencanaan kebutuhan tenaga Kesehatan Masyarakat (SKM) di Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

#### 1. Analisis Jabatan

Analisis jabatan terhadap tenaga Kesehatan Masyarakat yang bekerja di Puskesmas sudah pernah dilakukan pada tahun 2017. Tidak semua Puskesmas yang mempunyai tenaga analis jabatan. Pelaksanaan analisis jabatan dilakukan secara manual dan online. Hasil dari analisis jabatan menggambarkan bahwa masih belum sesuai antara latar belakang pendidikan dengan penempatan SKM di Puskesmas. Kendala yang dihadapi Puskesmas dalam melakukan analisis jabatan terdapat pada aplikasi, pelatihan yang belum maksimal, jaringan internet dan realisasi dari pelaporan.

#### 2. Perhitungan kebutuhan SKM

Perhitungan kebutuhan SKM merujuk kepada PMK nomor 33 Tahun 2015 yaitu ABK Kes dan Standar Ketenagaan Minimal. Perhitungan kebutuhan tenaga Kesehatan Masyarakat (SKM) berdasarkan standar ketenagaan minimal menunjukkan bahwa SKM yang ada berjumlah 26 orang tersebar di 17 Puskesmas dari 25 Puskesmas yang ada. Dokumen perencanaan kebutuhan SDM yang dihitung menggunakan ABK Kes mencatat Puskesmas memiliki

kebutuhan 21 SKM dikarenakan SKM yang terdapat pada bagian struktural seperti kepala Puskesmas dan TU tidak dimasukkan kedalam tenaga Kesehatan Masyarakat.

3. Penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan tenaga SKM

Penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan tenaga SKM oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman menggunakan petunjuk dari Buku Manual 1 dan 2. Penyusunan dilakukan oleh Tim Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman yang berada di bidang SDK . Informasi dari uraian tugas SKM di Puskesmas masih ada yang belum sesuai dengan Permenkes terkait uraian tugas dari jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu. Koordinasi antara anggota Tim Perencanaan yang belum optimal karena terjadi penggantian kepala seksi.

4. Formasi Unit yang Kekurangan

Pengadaan SKM perlu untuk dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman. Formasi tersebut disesuaikan dengan hasil analisis jabatan dan dokumen perencanaan kebutuhan SDM Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.

5. Tindak lanjut

Tindak lanjut yang dilakukan Puskesmas agar dapat terpenuhi kebutuhannya akan SKM yaitu melalui pengontrakan SKM dengan BLUD dan menggunakan tenaga Nusantara Sehat.

## 6.2 Saran

1. Diharapkan kepada Dinas Kesehatan untuk :
  - a. Mendistribusikan SKM secara merata diseluruh Puskesmas yang ada diwilayah kerjanya.
  - b. Menempatkan SKM di Puskesmas sesuai dengan latar belakang pendidikan dan sesuai dengan jumlah SKM yang dibutuhkan oleh Puskesmas.
  - c. Melakukan pengarsipan data-data dan informasi dengan baik dan tertata.
  - d. Meningkatkan lagi pelatihan kepada Puskesmas yang ada di Wilayah kerjanya agar terjadi peningkatan kualitas dari SDM yang akan melakukan analisis jabatan dan perhitungan kebutuhan tenaga Kesehatan Masyarakat di Puskesmasnya.
  - e. Hendaknya Dinas Kesehatan dan Pemerintah daerah dapat dengan cepat memberikan umpan balik kepada Puskesmas atas pelaporan formasi yang sudah diberikan. Tidak membiarkan Puskesmas dalam kondisi yang kekurangan akan tenaga yang mereka butuhkan, minimal memberikan solusi jangka pendek untuk menanggulangi masalah tersebut.
2. Diharapkan kepada Puskesmas untuk :
  - a. Melakukan penunjukan terhadap tenaga analisis jabatan dengan mengeluarkan surat tugas atau SK.
  - b. Menempatkan SKM sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
  - c. Melakukan perbaikan terhadap jaringan internet yang ada.

- d. Menyesuaikan data dan informasi analisis jabatan dan perhitungan kebutuhan SKM sesuai dengan Permenkes dan kebijakan yang berlaku.
- e. Memberikan data yang sesuai dengan kondisi Puskesmas yang sebenarnya kepada Dinas Kesehatan. Hal tersebut bertujuan agar dapat meminimalisir kesalahan dalam pembuatan data dan informasi.

3. Diharapkan kepada tenaga Kesehatan Masyarakat (SKM) untuk :

- a. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)
- b. Hendaknya tenaga SKM yang dari latar belakang pendidikan sebelumnya adalah D3 harus menetapkan kompetensi serta fungsional sebagai SKM, tidak menetap pada profesi D3.
- c. Meningkatkan kapasitas dan melakukan pengembangan terhadap jabatan SKM dengan mengikuti pelatihan jabatan fungsional.

